

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis pada sektor jasa keuangan seperti pada Bank Syariah dewasa ini mengalami perkembangan yang dinamis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2020 sebesar 11,25%, melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp 727,08 triliun, INKB sebesar Rp 100,49 triliun, dan total aset perbankan sebesar Rp 484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 5,85% dari total industri perbankan.¹ Di sisi lain, melansir situs OJK, hingga bulan Juni 2020, jumlah Bank Syariah di Indonesia berjumlah 189 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan angka ini kemungkinan akan terus bertambah. Dengan banyaknya Bank Syariah yang baru muncul dan pangsa pasar berada pada level 5%, hal ini mengindikasikan akan terjadinya persaingan

¹<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5feb168443e79/aset-keuangan-syariah-hanya-terkumpul-rp-1710-t-dalam-28-tahun> diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

ketat diantara lembaga perbankan syariah itu sendiri juga dengan bank konvensional.

Adanya persaingan antar lembaga perbankan syariah dimana manajemen Bank Syariah berlomba-lomba meningkatkan fitur produk, jumlah kantor layanan dan peningkatan sistem pelayanannya, hal ini tetap harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kesyariahan yang mengikat pada lembaga perbankan syariah itu sendiri. Dalam hal ini, Perbankan syariah merupakan salah satu instrument keuangan yang berbasis pada syariat Islam. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan lembaga perbankan syariah harus selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ajaran Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian maqshid syariah dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank Syariah merupakan sub-sistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan Bank Syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan.²

² Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. *Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Volume 1 Nomor 2, hlm. 132-148.

Karakteristik Bank Syariah pada umumnya terlihat dari sistem yang digunakan dengan tidak menerapkan sistem bunga sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional. Hal ini timbul dari kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariah dibidang muamalah adalah salah satu yang mendorong lainnya perbankan Islam.³ Perbankan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil yang saling menguntungkan satu sama lain dan juga menawarkan nasabah dengan beragam produk akad pembiayaan.⁴ Dasar dari sistem operasional tersebut disandarkan pada ajaran pelarangan riba yang termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat 278 – 279 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁵

³ Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 85 – 86.

⁴ *Ibid*, hlm. 86.

⁵ Depag RI, 2014, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, hlm. 48.

Nilai-nilai syariah yang melekat pada lembaga perbankan syariah dilandasi dari nilai-nilai Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan, nilai-nilai, ataupun makna-makna yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, dapat juga dikatakan bahwasanya maqashid syariah adalah tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua hukumnya. Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syari'at adalah perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam pandangan asy-Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yakni *Maslahah ad-Daruriyyah*, *Maslahah al-hajiyah* dan *Maslahah Tahsiniyah*.⁶

Maslahah ad-Daruriyyah, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syari'ah.

⁶ Yusuf Qardhawi, 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah: Baina Al Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Mesir : Dar Asy-Syuruq, hlm. 79.

Kemudian Masalah al-hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *masalah daruriyah* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Dan Masalah Tahsiniyah*, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁷

Produk Bank Syariah memiliki peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam konteks *Maslahat* pada konsep maqashidu syariah di atas sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pem biayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi, sektor ini mampu tetap bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Kondisi profit yang diperoleh Bank Syariah di Indonesia sebagai tolak ukur keberhasilan usaha Bank

⁷ Harun. (2009). *Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 32.

Syariah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip pada situs berita *online* keuangan.kontan.co.id, diketahui bahwa sampai semester I 2018, rasio profitabilitas atau return on asset (ROA) Bank Syariah tercatat 1,37% atau naik 27 bps secara tahunan atau *year on year* (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2017 yang sebesar 1,1%.⁸ Artinya, peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia terus bertumbuh dan berkembang.

Akan tetapi, di sisi lain kemanfaatan Bank Syariah bagi masyarakat secara langsung khususnya bagi keberlangsungan ekonomi pada sektor UMKM belum dirasakan berpengaruh secara signifikan. Dalam hal ini, seakan Bank Syariah dibenturkan pada realita di mana pihak manajemen Bank Syariah menuntut agar pembiayaan yang disalurkan memiliki peluang profit atau keuntungan laba yang besar, namun di sisi lain resiko menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM juga memiliki persentase resiko yang tinggi. Padahal permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi

⁸ Sumber : <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-dengan-bank-interim-aset-bca-syariah-naik-125-pada-tahun-2020> diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang meng gabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya.

Terkait uraian di atas, BRI Syariah yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah memiliki kebijakan dan produk pembiayaan yang komitmen terhadap pembangunan ekonomi di sektor UMKM. Hal ini dilakukan manajemen BRI Syariah melalui program atau produk pembiayaan yang diberi nama Pembiayaan KuR (Kredit Usaha Rakyat). Namun dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaannya tersebut, pihak manajemen BRI Syariah juga menghadapi dilema di mana penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, pihak manajemen BRI Syariah justru terkesan tidak optimal dalam memaksimalkan penyaluran pembiayaannya pada sektor UMKM tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji dari sisi akademik mengingat BRI Syariah sebagai salah satu Bank Syariah yang justru harus mengedepankan nilai-nilai

kemalahatan pada konsep “*maqashid syariah*” dalam kegiatan usahanya termasuk dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM.

Pada tahap pelaksanaannya, terkadang penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah Kantor Kantor Cabang Induk (KCI) Citarum Kota Bandung disesuaikan dengan standar kebijakan atau prosedur bank konvensional secara umum dan belum bisa dikatakan dapat memenuhi konsep kemalahatan pada *maqashid syariah* yang meliputi *Daruriyyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*. Dalam hal ini, pihak manajemen BRI Syariah masih belum menerapkan prinsip *maqashid syariah* dalam aplikasi perbankan seperti berorientasi pada kebutuhan dasar dalam aktivitas ekonomi. Sebagai salah satu contoh nilai kebutuhan dasar, yaitu memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan profit dalam Bank Syariah harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah pembiayaan UMKM pada program KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung yaitu Bapak Sumpena yang mengalami kemacetan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Op-Cit*, hlm. 77.

dalam pembayaran utang pembiayaan, Bapak Sumpena menuturkan bahwa :

“manajemen BRI Syariah tidak segan dalam “melelang barang jaminan pembiayaan” untuk menutupi kekurangan utang pembiayaan nasabah padahal nilai jaminan jauh melampaui nominal tunggakan utang pembiayaan tersebut. oleh karena itu, kekurangan sisa utang pembiayaan kepada pihak BRI Syariah harus tetap ditanggung oleh pihak nasabah, padahal umumnya ketika jaminan pembiayaan dilelang, maka asumsi nasabah adalah sisa utang pembiayaan dapat dianggap lunas.¹⁰

Pada sisi manajemen BRI Syariah, dalam upaya pengamanan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM tersebut agar terhindar dari kemacetan (pembiayaan bermasalah), pihak manajemen BRI Syariah harus menerapkan metode analisis pembiayaan yang efektif dan efisien. Salah satu metode analisa pembiayaan yang terbilang komprehensif dalam menganalisa berbagai indikator risiko pembiayaan adalah melalui penerapan analisis pembiayaan yang sistematis dan berpengaruh terhadap setiap struktural yang mewakili dalam setiap hirarki atau jaringan pada kriteria-kriteria pengambilan keputusan dan dipecah menjadi bagian-bagian untuk memahami pentingnya setiap bagian dalam keseluruhan kriteria pengambilan keputusan. Pelaksanaan program KuR (Kredit Usaha Rakyat) yang

¹⁰ Keterangan dari Bapak Sumpena, salah satu nasabah BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020

merupakan penyaluran pembiayaannya UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung juga menghadapi dilema di mana penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, pihak manajemen BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung justru terkesan tidak optimal dalam memaksimalkan program Kredit Usaha Rakyat atau KuR tersebut.

Penerapan analisis dan manajemen risiko pembiayaan bagi program KuR di BRI Syariah diimplementasikan pada aplikasi sistem pengambilan keputusan yang dibangun dengan bahasa pemrograman Analytical Hierarchy Process (AHP) atau proses analisa hirarki dan menggunakan aplikasi database “MySql” yang diharapkan dapat membuat sistem yang dapat membantu pihak bank dalam menentukan penerima KuR secara *online*. Aplikasi sistem pendukung keputusan yang diajukan menampilkan daftar prioritas nasabah yang berhak menerima Kur, sedang keputusan akhir masih dilakukan oleh Analis Debitur BRI Syariah, sehingga akan membantu pihak Bank dalam mengambil keputusan serta mempermudah nasabah dalam proses pengajuan KuR dengan mendokumentasikan berkas-berkas nasabah secara *online*.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program KuR yang menggunakan proses analisa pembiayaan yang khusus, hal ini menimbulkan permasalahan terutama bagi kelayakan calon nasabah yang dianggap layak secara kapasitas dan kondisi usahanya, namun tidak memiliki fasilitas untuk mengakses proses pengajuan pembiayaan KuR secara *online*. Dengan adanya fenomena terdapat calon nasabah program KuR yang layak dari sisi kapasitas serta kemampuan usahanya tetapi tidak memiliki fasilitas yang dapat mengakses proses pembiayaan secara *online* menarik untuk dikaji dari sisi akademik mengingat BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung, sebagai salah satu Bank Syariah yang justru harus mengedepankan kontek kemasalahatan pada nilai-nilai *maqashid syariah* yang meliputi *Daruriyyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah* dalam kegiatan usahanya termasuk dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM.

Pada tahap pelaksanaannya, terkadang penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung disesuaikan dengan standar kebijakan atau prosedur bank konvensional yang telah menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebelumnya belum dapat menentukan hirarki kemasalahatan dalam kontek *Daruriyyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah* pada konsep *maqashid*

syariah. Penggunaan sistem AHP diharapkan dapat melahirkan kebijakan dalam menyetujui pengajuan pembiayaan berdasarkan kondisi objektif nasabah dengan menganalisa tingkat kebutuhan nasabah dan tentunya diharapkan pembiayaan tersebut benar-benar memberikan kemasalahatan secara umum bagi nasabah. Namun pada pelaksanaannya, menurut salah seorang tim analis BRI Syariah KCI Citarum, Bapak Hendi menerangkan bahwa proses analitik hirarki tersebut hanya bersifat memberikan masukan informasi bagi komite pembiayaan dalam menentukan persetujuan pembiayaan dan tidak otomatis memberikan kebijakan final disetujui atau tidaknya suatu pengajuan pembiayaan.¹¹

Terkait keterangan dari salah satu staff analis pembiayaan di BRI Syariah KCI Citarum di atas, maka dalam hal ini terdapat indikasi adanya penilaian subjektif dalam proses analisa pembiayaan bagi nasabah UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu tim analis pembiayaan di BRI Syariah KCI Citarum, Bapak Hendi menyatakan bahwa pada proses pengajuan pembiayaan

¹¹ Keterangan hasil wawancara dengan dengan Bapak Hendi selaku tim analis pembiayaan BRI SYARIAH KCI Citarum yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2020

bagi sektor UMKM, hasil analisa dari tim analis dinilai oleh komite pembiayaan, dan komite pembiayaan yang terdiri dari SPV analis Branch Manager dan SPV operasional-lah yang menentukan disetujui tidaknya suatu permohonan pembiayaan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji proses pembiayaan bagi UMKM di BRI Syariah tersebut dan mengadakan penelitian tentang *ANALISIS NILAI-NILAI KEMASLAHATAN MENURUT MAQASHID SYARIAH DALAM PROGRAM PENYALURAN DANA KuR (Studi Kasus BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung Periode 2018-2020)*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terkait pelaksanaan penyaluran dana atau pembiayaan pada program KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Potensi pengembangan ekonomi pada sektor UMKM di Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu pilart ekonomi bangsa.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hendi selaku tim analis pembiayaan BRI Syariah KCI Citarum yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2020

2. Dukungan Pemerintah pada pengembangan sektor UMKM tersebut dilakukan dengan pemberian modal bagi para pelaku usaha di sektor UMKM melalui penyaluran dana KuR lewat lembaga perbankan yang ditunjuk dimana salah satunya adalah BRI Syariah.
3. Penyaluran dana KuR yang dilakukan melalui BRI Syariah, secara teknis pelaksanaan disesuaikan dengan nilai-nilai syariah karena Umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia dan banyak yang menjadi pelaku usaha UMKM.
4. Penyaluran dana KuR di BRI Syariah yang disandarkan pada nilai-nilai syariah harus diuji terlebih dahulu dengan konsep kemaslahatan pada nilai-nilai “*muqashid syariah*”, karena pada dasarnya program KuR dari pemerintah melalui BRI Syariah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat karena diharapkan mampu menggerakkan dan mengembangkan potensi ekonomi pada sektor UMKM.
5. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah Kantor Kantor Cabang Induk (KCI) Citarum Kota Bandung disesuaikan dengan standar kebijakan atau prosedur bank konvensional secara umum dan belum bisa dikatakan dapat

memenuhi konsep kemasalahatan pada *maqashid syariah* yang meliputi *Daruriyyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*.

6. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum adanya kesesuaian penyaluran dana KuR di BRI Syariah dengan nilai-nilai *maqashid syariah* seperti subjektivitas dalam analisa pembiayaan yang dilakukan komite pembiayaan di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian disusun dengan tujuan untuk melakukan spesifikasi penelitian serta tidak membahas permasalahan secara global dan terfokus pada kajian tertentu. Dalam hal ini, batasan penelitian difokuskan pada pelaksanaan penyaluran dana KuR yaitu BRI Syariah yang ditujukan pada sektor UMKM dan ditinjau berdasarkan teori kemasalahatan menurut *Maqashid Syariah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisa terbatas pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kemaslahatan yang terdapat pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung ?
3. Bagaimana analisis konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung ?
4. Bagaimana permasalahan proporsionalitas persetujuan pengajuan pembiayaan KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung ?
5. Bagaimana cara mengatasi permasalahan proporsionalitas persetujuan pengajuan pembiayaan KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung ?
6. Bagaimana hasil dari analisis konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep kemaslahatan yang terdapat pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam penyaluran pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui permasalahan proporsionalitas persetujuan pengajuan pembiayaan KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan proporsionalitas persetujuan pengajuan pembiayaan KuR di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui hasil dari analisis konsep kemaslahatan pada nilai-nilai *Maqashid Syariah* terhadap penyaluran pembiayaan bagi sektor UMKM di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis diharapkan memperoleh pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan pada Program Pasca Sarjana UIN SHM Banten Program Studi Magister Ekonomi Syariah.

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat membantu manajemen BSM dalam mengoptimalkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam khususnya dalam pelaksanaan penyaluran produk pembiayaan sektor UMKM.
3. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai informasi dan teori dari penerapan nilai-nilai ekonomi Islam atau ekonomi Syariah dalam mengoptimalkan peran Bank Syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam proposal ini disusun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sama dan telah dilakukan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya (referensi terdahulu) mengenai analisa pembiayaan di Bank Syariah, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Anton Sudrajat (2016)¹³, dengan judul penelitian : *ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARIAH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)*. Penelitian ini membahas mengenai kinerja

¹³ Anton Sudrajat, 2016. *Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 4 Nomor 1. IAIN Kudus.

Bank Syariah diukur dari indeks *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan indeks maqasid syariah menghasilkan peringkat sebagai berikut: 1) Bank Panin Syariah, 2) BCA Syariah, 3) Bank Muamalat, 4) Bukopin Syariah, 5) BRI Syariah, 6) BNI Syariah, 7) Bank Syariah Mandiri, 8) MayBank Syariah, dan 9) Bank Mega Syariah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengukur indeks masqashid syariah di Bank Syariah dan tidak membahas konsep kemasalahatan secara khusus pada nilai-nilai maqashid syariah di Bank Syariah dan implikasinya terhadap perkembangan UMKM.

2. Lia Anggraeni (2016)¹⁴, dengan penelitian yang diberi judul : *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqashid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnp) periode 2010 – 2014*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bank Muamalat Indonesia selama lima tahun berturut – turut termasuk bank yang paling konsisten berada pada URQ. Hal ini menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank dengan kinerja

¹⁴ Lia Anggraeni, 2016. *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqashid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCnp) periode 2010 – 2014*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 4 Nomor 2. SEBI.

terbaik berdasarkan ketaatan syariah dan profitabilitas. Hasil kinerja bank umum syariah jika diukur menggunakan metode maqashid syariah index menyatakan bahwa Bank Muamalat menunjukkan bank yang kinerja maqashid syariahnya terbaik diantara bank yang lainnya selama periode 2010 – 2013 namun pada tahun 2014 Bank Muamalat Syariah mengalami penurunan secara drastis. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak fokus kajian yang mengukur indeks maqashid syariah di Bank Syariah dengan metode kuantitatif dan tidak membahas implementasi nilai-nilai permasalahan pada konsep maqashid syariah secara kualitatif dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM.

3. Nisa Noor Wahid (2018)¹⁵, dengan penelitian yang berjudul : *Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki kinerja maqashid syariah terbaik adalah Bank Panin Syariah sedangkan bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah Bank Mega Syariah. Adapun bank yang memiliki kinerja maqashid syariah baik dan kinerja keuangan juga baik

¹⁵ Nisa Noor Wahid, 2018. *Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (MSI) Dan Profitabilitas*, Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1. Universitas Siliwangi.

adalah Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah bahwa Penelitian ini mengukur indeks maqashid syariah di Bank Syariah dan tidak membahas konsep kemasalahatan secara khusus pada nilai-nilai maqashid syariah di Bank Syariah dan implikasinya terhadap perkembangan UMKM.

Berdasarkan uraian poin-poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya rata-rata membahas mengenai kinerja Bank Syariah dengan ukuran Indeks Maqashid Syariah yang telah ditentukan secara normative atau teoritis, namun tidak membahas implemtasi nilai-nilai kemasalahatan pada konsep Maqashid Syariah pada produk pembiayaan pada lembaga perbankan syariah bagi pelaku usaha di sektor UMKM / Mikro secara kualitatif.

H. Kerangka Teori

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia¹⁶. Maqashid asy-syari'ah di kalangan Ulama Ushul Fiqih disebut

¹⁶ Mohammad, Mustafa Omar (et.all.), *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqashid Al-Shariah: A Critical Review*, Middle- East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, Juni 2008)

juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemashlahatan bagi manusia di dunia khususnya dapat mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) maupun muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman dalam QS. al- Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu”.¹⁷.

Dari ayat di atas, maka *maqashid syariah* dapat membantu dalam menjelaskan pengertian yang terkandung dalam istilah, karena

¹⁷ Depag RI, *op-cit*, hlm.. 501.

pada ayat tersebut diwajibkan untuk mengikuti yang mengetahui. Mengetahui tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Kemudian dalam penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan secara objektif dan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Hal ini sebagaimana yang dterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan olem Imah Muslim sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dia berkata, "Suatu ketika ayah saya menulis surat — dan sebenarnya saya yang menuliskannya— kepada Ubaidillah bin Abu Bakrah yang menjadi hakim di negeri Sajastan sebagai berikut, 'Hai Ubaidillah, janganlah kamu menetapkan suatu hukum di antara dua orang sedangkan kamu dalam keadaan marah. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seseorang menetapkan hukum di antara dua orang yang bersengketa, sedangkan ia dalam keadaan marah*".¹⁸

Para ulama berpendapat bahwa makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi

¹⁸ Muslim Al Hallaj, t.th. *Shahih Muslim Jilid V Hadits No. 1059*, Darul Fiqri, Beirut, hlm. 132

kemashlahatan umat manusia termaktub dalam dimensi *maqashid syariah*. Kategori *maslahat* yang dimaksud dalam *muqashid syariah* mencakup lima hal, antara lain sebagai berikut : *Din* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keluarga), *Maal* (harta) dan *Aql* (akal)¹⁹. Para ulama menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan penegakan *syariah*, hal ini dipandang sebagai keharusan. Keharusan tersebut dibagi menjadi dua kelompok dan dipandang dari cara-cara perlindungan atau preventif yaitu *ibadah* dan *muamalah*.

Pada prinsipnya, tujuan dari penerapan *Syariah Islam (maqashid syartiah)* adalah untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam segala aspek kehidupan manusia. Terkait hal tersebut, dalam upaya meraih kemaslahatan, Imam Al Syatibi mengategorikan 3 (tiga) tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh setiap insan manusia. Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

1. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku ushul fiqh,

¹⁹ Mas'ud, Muhammad Khalid, 2012. *Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq alShatibi's Life and Thought*, terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al-Ikhlash, hlm. 245

- termasuk as-Syithibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk²⁰ :
- a. keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
 - b. keselamatan nyawa (perindividu)
 - c. keselamatan akal (termasuk hati nurani),
 - d. keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan
 - e. keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.
2. Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *al-dharuriyyah* dengan *al-hajiyyah* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.²¹
3. *Al-tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan²².

Penerapan *maqasid syariah* Dalam dunia perbankan syariah merupakan sesuatu yang penting dan prinsipil. Sebagai contoh, penerapan denda bagi nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan, dana tersebut dialirkan untuk kepentingan umat lewat pos

²⁰ Al Yasa' Abubakar, 2012. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh : CV Diandra Primamitra Media. Hlm 39 – 40.

²¹ Amir Syarifufin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group hlm. 209

²² Yusuf Qardhawi, *Op-Cit*, hlm. 81.

Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) pada sisi aktiva. Kemudian Bank Syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadits, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya.

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal sebagai "*rahmatan lil alamin*".²³ Menurut Neneng Nurhasanah, tujuan dari perbankan syariah adalah menjunjung pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi.²⁴

²³ Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, 2013, Transaksi Bank Syariah. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 3

²⁴ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, Hukum Perbankan Syariah , Konsep dan Regulasi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11

Hadirnya perbankan syariah merupakan jawaban atas keberadaan Bank Konvensional selama ini. Dalam mekanisme operasionalnya Bank Konvensional menerapkan mekanisme dalam bentuk bunga. Berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil yang saling menguntungkan satu sama lain. Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja perbedaannya dengan Bank Konvensional adalah dalam hal penentuan harga belinya.²⁵ Dasar dari sistem operasional tersebut disandarkan pada ajaran pelarangan riba yang termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat 278 – 279 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .
فَاِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ
اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²⁶

²⁵ Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama hlm. 86

²⁶ Depag RI, *Op-Cit*, hlm. 48.

Terkait landasan dalil di atas, maka pengelolaan produk Bank Syariah selalu harus dilakukan dengan berlandaskan *maqashid syariah*. Produk-produk Bank Syariah antara lain salah satunya adalah produk pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, mengembangkan model pengukuran kinerja pembiayaan Bank Syariah berdasarkan maqashid syariah yang diadaptasi dari rumusan maqasid syariah milik oleh Abu Zahrah dengan mengklasifikasikan konsep *maqasid syariah* menjadi: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, dan 3) Memelihara kemaslahatan.²⁷ Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka idealitas pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah setidaknya harus dapat mendidik individu agar lebih mandiri dan maju dalam melakukan kegiatan usaha, adil dalam pelaksanaan aturan hukum terkait pembiayaan dan mengutamakan kemaslahatan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Konsep *Maqashid Syariah* menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut :

“ Menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, t.th. *Ushul Fiqh*, Beirut : Dar Al-Fikr Al-Arabi. Hlm. 81.

yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni mashlahah dan maqasahid syariah. Olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode *Maqashid Al-Syariah*.²⁸

Berdasarkan uraian indikator *maqashid syariah* di atas, maka dapat dikatakan bahwa Allah SWT menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Mardiyanto, pengukuran kinerja Bank Syariah melalui nilai-nilai *maqashid syariah*, hal ini meliputi indikator-indikator yaitu pencapaian Agama (ketaqwaan), peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas ilmu, peningkatan kualitas ekonomi keluarga dan peningkatan kuantitas kekayaan.²⁹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *daficit* unit. Dalam penyaluran pembiayaan tersebut, manajemen Bank Syariah harus melakukan analisa terlebih dahulu secara benar sesuai prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Penerapan perinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan ajaran nilai-nilai kataqwaan dalam Islam.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Op-Cit*, hlm. 46.

²⁹ Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung : Alfabeta, hlm. 16

Prosedur pembiayaan diperlukan agar Bank Syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Dalam pemberian pembiayaannya Bank Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis

5 C, yaitu :


1. *Character*, untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya.
2. *Capacity*, untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.
3. *Capital*, dalam hal ini biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.
4. *Condition of economy*, dalam hal ini bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam.
5. *Collateral*, yaitu jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan.³⁰

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah dimaksudkan untuk :

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

³⁰ Kasmir (2015), *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai maqashid syariah dan dimensi pembiayaan di Bank Syariah di atas, maka penulis menyusun paradigma penelitian dengan menuangkannya ke dalam skema bagan berikut :



Gambar 1.1.
Paradigma Penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan serta jelas terarah mengenai konteks permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasannya dalam bab-bab berikut :

BAB I, Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teori, meliputi Tinjauan Umum *Maqashid Syariah*, Tinjauan Umum Nilai-nilai Kemaslahatan pada Konsep *Maqashid Syariah*, Tinjauan Umum Pembiayaan di Bank Syariah, Tinjauan Umum UMKM, dan Penerapan Prinsip *Maqashid Syariah* Dalam Aplikasi Pembiayaan di Perbankan Syariah Paeda Sektor UMKM.

BAB III Metodologi Penelitian. meliputi Metode Penelitian, Sumber Data, Teknis Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan.

BAB V : Penutup, meliputi Simpulan dan Saran.